



YAYASAN NURUL JADID PAITON
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. NurulJadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎08883077077
www.unuja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
Nomor: NJ-T06/0565/SK/4.2022

TENTANG:
PENGANGKATAN OPERATOR AKUN PEMBUKAAN PRODI BARU
UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

- Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo:
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta kelancaran tugas-tugas pembukaan program studi baru di Universitas Nurul Jadid sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi, dipandang perlu mengangkat operator tetap pengelola Akun Pembukaan Program Studi Baru;
- b. Bahwa nama sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melakukan tugas pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Yayasan Nurul Jadid tentang Statuta Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Nurul Jadid tanggal 2 Maret 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL JADID TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN OPERATOR AKUN PEMBUKAAN PRODI BARU UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**
- Pertama : Mengangkat :
- Nama : **AHMAD KHAIRI, S.Kom., M.Kom.**
- Tempat/Tgl.Lahir : Patas, 18 Januari 1989
- Jabatan : Operator Akun Pembukaan Program Studi Baru Universitas Nurul Jadid
- Kedua : Memberikan tugas kepada yang bersangkutan untuk melakukan pengelolaan akun pembukaan program studi baru sesuai dengan mekanisme pengisian instrumen yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk pada peraturan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paiton
Pada Tanggal : 3 April 2022



KH. ABDUL HAMID WAHID, M.Ag.

Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Nurul Jadid;
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Nurul Jadid;
3. Dekan Fakultas Universitas Nurul Jadid;
4. Peringgal.